



BUPATI BANJAR

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha
se-Kabupaten Banjar

SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PARTISIPASI DUNIA USAHA MELALUI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DALAM MENDUKUNG *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* DAN *UNIVERSAL COVERAGE* JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (UCJ)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 74 Ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**, kemudian pada Pasal 74 Ayat (2): **Tanggung jawab** tersebut merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Oleh karena itu dalam rangka mendukung peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** serta percepatan pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* dan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Banjar, diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar mengimbau kepada seluruh pelaku usaha/perusahaan di Kabupaten Banjar agar dapat berpartisipasi aktif melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk **dukungan pembayaran Premi Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan** bagi masyarakat miskin dan/atau pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang berada di wilayah ring 1 (satu) Perusahaan/Badan Usaha.

Partisipasi dunia usaha tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam :

1. Mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan masyarakat kurang mampu;
3. Mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia;

4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sehat, terlindungi, dan sejahtera.

Adapun bentuk dukungan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan masing-masing perusahaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas kepatutan dan kewajaran.

Untuk mekanisme pelaksanaan, pendataan sasaran, koordinasi program, serta tata cara penyaluran dukungan CSR dimaksud akan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, DinsosP3AP2KB, Disdukcapil serta Bapperida Kabupaten Banjar bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI BANJAR

MANIS

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Banjar;
4. Kepala DinsosP3AP2KB Kabupaten Banjar;
5. Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar;
6. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kalimantan Selatan;
7. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanah Laut dan Kab.Banjar;
8. Arsip.

Jl. Jend. A. Yani No. 2, Martapura, Kalimantan Selatan, 70611 Telepon (0511) 4721002 – 4721064,

Faksimile (0511) 4721538, Pos-el : banjar@banjarkab.go.id, Laman : www.banjarkab.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).